



**PENETAPAN**

Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, SH., Advokat / Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 748/KS/2021/PA-KIS tanggal 27 Juli 2021, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mocok mocok, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2021 telah

*Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 27 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 24 April 2007, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, Labuhan Batu Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, namun sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas,
3. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yaitu bernama 1. XXXXXXXXXXXXX, Lk.. Umur  $\pm 14$  tahun, dan 2. XXXXXXXXXXXXX, Lk. Umur  $\pm 13$  tahun, yang saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal-awal kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat berlangsung/terlihat harmonis, rukun damai, namun sejak awal tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai nampak tidak harmonis lagi dengan kata lain seringnya terjadi pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun masih dapat Penggugat pertahankan dan bersabar dalam keadaan Penggugat yang sering disakiti oleh Tergugat, dan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut kembali terusik saat Tergugat tidak memberikan nafkah maupun kebutuhan biaya hidup, dan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi terhitung sejak awal tahun 2014, hingga sampai sekarang sehingga kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat bersama Tergugat tidak dapat lagi disatukan dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu melalui Pengadilan Agama Kisaran ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat dikarenakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak Mei tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2013 sering bertengkar dan Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar;

6. Bahwa Tergugat sekitar awal tahun 2014 sudah tidak memberi nafkah zahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat tidak punya uang dan sering pergi-pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan apabila ditagih tentang biaya kebutuhan hidup sering marah-marah dan hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal 2014;

8. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga atas perbuatan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anak, maka Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Tergugat belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya.

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 27 Juli 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Agustus 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 27 Juli 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Buniyamin Hasibuan, S.Ag, Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag, MH dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Buniyamin Hasibuan, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Bainar Ritonga, S.Ag, MH**

**Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI**

Panitera,

**Herman, SH**

Perincian

Biaya:

|    |           |   |   |           |            |
|----|-----------|---|---|-----------|------------|
| 1. | Pendaftar | : | R | 30.000,00 |            |
|    | ran       |   | p |           |            |
| 2. | Proses    | : |   | Rp        | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan | : |   | Rp        | 400.000,00 |
| 4. | PNBP      | : |   | Rp        | 20.000,00  |
| 5. | Redaksi   | : |   | Rp        | 10.000,00  |
| 6. | Meterai   | : | R | 10.000,00 |            |

**Jumlah : R 520.000,00**

**p**  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1519/Pdt.G/2021/PA.Kis